

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Warga Desa Tanjung Pinang II, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir

Emilia Gustini*, Agus Triya Nur Hasanah

Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma, Palembang

*Penulis korespondensi: emilia.gustini@binadarma.ac.id

Dikirim : 1 September 2025

Direvisi : 29 September 2025

Diterima : 30 September 2025

Abstrak: Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Optimalisasi penerimaan PBB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat Desa Tanjung Pinang II Kabupaten Ogan Ilir dalam membayar pajak masih rendah akibat kurangnya pemahaman serta adanya stigma pajak sebagai beban finansial. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih taat membayar pajak dan berperan aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Desa Tanjung Pinang II, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan Daerah

Abstract: Taxes are an important instrument for the government in collecting funds used to finance regional development and improve community welfare, one of which is through the Land and Building Tax (PBB), which is a source of regional original income. Optimizing PBB revenues is highly dependent on the level of taxpayer compliance in paying their obligations. However, the level of compliance of the people of Tanjung Pinang II Village, Ogan Ilir Regency in paying taxes remains low due to a lack of understanding and the stigma of taxes as a financial burden. To address this, a Land and Building Tax (PBB) socialization was conducted with the aim of increasing public knowledge, awareness, and compliance. This activity is expected to encourage the community to be more obedient in paying taxes and play an active role in sustainable regional development.

Keywords: , Land and Building Tax, Regional Development, Tanjung Pinang II Village

1. Pendahuluan

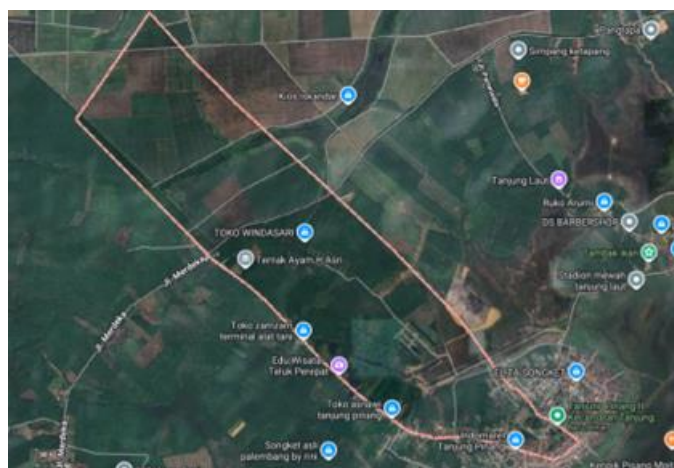
Pajak merupakan sarana bagi pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara optimal (Aji dkk., 2024). Salah satu jenis pajak yang diberlakukan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting dengan potensi besar bagi negara (Malendes dkk., 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas hak milik maupun pemanfaatan tanah atau bangunan. Pajak ini memiliki sifat kebendaan, yang berarti jumlah pajak terutang ditentukan berdasarkan kondisi objek pajaknya, yaitu bumi, tanah, dan bangunan (Hasmi, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak pusat dimana sebagian besar penerimaannya diberikan kepada daerah. Sebagian dana tersebut digunakan untuk membangun sarana dan layanan publik yang dinikmati bersama oleh pemerintah daerah dan pusat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan sepenuhnya dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah di bidang perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung serta mengoptimalkan pembangunan daerah (Pebriansyah dkk., 2024). Agar pajak bumi dan bangunan dapat berjalan optimal, dibutuhkan dukungan dari wajib pajak yang taat dalam melakukan pembayaran. Namun, kepatuhan pajak belum sepenuhnya dijalankan, dikarenakan masyarakat enggan membayar ataupun melaporkan pajak, hal ini menyebabkan kurangnya penerimaan negara dan menjadi kendala dalam proses pembangunan daerah. Kepatuhan dalam membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) menjadi pondasi utama dari *self-assessment*, dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya serta melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat dan benar (Budiman dkk., 2023).

Di Desa Tanjung Pinang II, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama yang memengaruhi kondisi ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat khususnya di kalangan generasi muda, mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan. Banyak masyarakat setempat yang belum memahami konsep dasar, fungsi, serta kontribusi PBB terhadap pembangunan daerah. Selain itu, stigma pajak sebagai beban finansial menimbulkan persepsi kurang positif di masyarakat, dan tanpa edukasi yang memadai, hal ini membuat masyarakat cenderung lalai dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Manurung & Utomo, 2025).

Melihat kondisi tersebut, penting dilakukan untuk melakukan sosialisasi terkait pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat desa tanjung pinang II. Semakin banyak sosialisasi dilakukan kepada wajib pajak, maka semakin meningkat pengetahuan mereka, sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak akan ikut meningkat (Zelmiyanti & Amalia, 2020). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait apa itu pajak bumi dan bangunan, bagaimana cara pembayarannya, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dari hasil pajak tersebut. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Ratulia & Tussyadiah, 2024). Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan masyarakat lebih peduli dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Desa Tanjung Pinang II. Peta lokasi Desa Tanjung Pinang II diberikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Desa Tanjung Pinang II

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tanjung Pinang II berupa observasi, sosialisasi dan evaluasi. Sebagai langkah awal, observasi dilakukan kepada warga-warga desa Tanjung Pinang II selama satu minggu untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan warga tentang PBB. Observasi ini dilakukan agar dapat disusun materi yang relevan sehingga tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Tahap selanjutnya berupa sosialisasi menggunakan metode presentasi mengenai PBB dengan memberikan pengetahuan pentingnya kepatuhan membayar pajak bagi masyarakat, sekaligus menjelaskan prosedur pembayaran, manfaat yang dapat dirasakan langsung, serta peran pajak dalam

mendukung pembangunan desa dan daerah. Tahap akhir yaitu evaluasi berupa penilaian terhadap pemahaman masyarakat setelah diberikan sosialisasi dengan memberikan pertanyaan singkat dan melakukan diskusi terbuka. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan audiens meningkat, apakah tujuan sosialisasi tercapai, serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang masih dirasakan masyarakat terkait pemahaman maupun pelaksanaan kewajiban membayar PBB.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Desa Tanjung Pinang II terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum menyadari arti penting PBB serta peran pengelolaannya dalam mendukung pembangunan dan kemajuan desa ataupun daerah. Oleh karena itu dilakukan langkah selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tanjung Pinang II bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih jelas terkait apa itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagaimana cara pembayarannya, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dari hasil pajak tersebut.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024 pada Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, dengan peserta 38 orang yang terdiri dari pengrajin pandai besi, pengrajin tenun songket, karang taruna, aparatur desa dan masyarakat desa Tanjung Pinang II. Dengan materi yang disampaikan mencakup pengertian PBB, manfaat PBB, dasar hukum PBB, serta cara perhitungan PBB.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak ini dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan. Bumi dalam konteks ini mencakup permukaan tanah, termasuk wilayah perairan serta bagian tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan ialah setiap konstruksi teknik yang didirikan secara permanen pada tanah maupun perairan, yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sarana kegiatan usaha, maupun fungsi lain yang memberikan nilai ekonomis. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan sebesar 0,5%. Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

- 1) $PBB = \text{Tarif } 0,5\% \times \text{Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)}$
- 2) $\text{Rumus NJKP} = \text{Persentase NJKP } 40\% \times \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} - \text{NJOPTKP}$

- 40% apabila lebih dari Rp. 1.000.000.000
- 20% apabila kurang dari Rp. 1.000.000.000
- NJOPTKP = Rp. 12.000.000

Atau dengan kata lain , Nilai PBB = 0,5% x 40% x NJKP

Masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan pengabdian ini, yang tercermin melalui kesan serta komentar para peserta. Secara keseluruhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti sosialisasi, meskipun metode yang digunakan tidak menuntut mereka untuk langsung menguasai materi yang disampaikan, melainkan melalui tahapan yang menekankan pada pemahaman hal-hal esensial. Dampak positif dari program sosialisasi ini terlihat setelah pemaparan materi dan diskusi. Masyarakat di Desa Tanjung Pinang II mampu meningkatkan kesadarannya mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena mereka mulai memahami bahwa pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, dilakukan perbandingan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbandingan ini terlihat pada Tabel 1 yang menunjukkan perubahan sikap, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap PBB.

Tabel 1. Kondisi peserta sebelum dan setelah sosialisasi

Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi
Kurang antusias terhadap sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.	Masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan sosialisasi dan turut serta secara aktif dalam pelaksanaannya.
Kurangnya kesadaran wajib pajak.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak meskipun belum maksimal.
Minimnya pemahaman dan manfaat terkait Pajak Bumi dan Bangunan.	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai PBB dan mulai mengerti manfaat dari pajak yang dibayarkan.

Tabel 1 menggambarkan adanya perbedaan kondisi masyarakat sebelum dan setelah dilakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebelum sosialisasi, masyarakat cenderung kurang antusias, memiliki kesadaran wajib pajak yang rendah, serta minim pemahaman mengenai PBB. Namun, setelah adanya sosialisasi, terjadi perubahan positif. Partisipasi masyarakat meningkat dalam kegiatan sosialisasi, kesadaran akan kewajiban

membayar pajak meningkat meskipun belum optimal, serta pemahaman mengenai PBB dan manfaat semakin bertambah. Dengan demikian, sosialisasi terbukti efektif sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dokumentasi saat kegiatan sosialisasi diperlihatkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi

4. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan sosialisasi ini, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari akan kewajiban pajaknya dan diperlukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Hasil dari sosialisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman masyarakat mengenai PBB serta kesadaran untuk membayar kewajiban pajaknya. Selain itu, masyarakat juga mulai memahami manfaat yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan, baik untuk pembangunan infrastruktur desa maupun peningkatan layanan publik. Dengan demikian, sosialisasi ini dapat dikatakan efektif dalam menumbuhkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat di Desa Tanjung Pinang II.

Daftar Referensi

- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297>
- Budiman, A. I., Ubaidillah, U., Meirawati, E., & Ferina, I. S. (2023). Sosialisasi Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan Di Desa Kerinjing. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7(1), 48–55. <https://doi.org/10.36982/jam.v7i1.2923>
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1165–1172. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v1i9.1932>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Manurung, S., & Utomo, R. B. (2025). Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Karang Taruna Di Desa Karanglo, Sedayu, Bantul. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(1), 55–61. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i1.1898>
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Akuntansi* 45, 5(2), 323–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Ratulia, A., & Tussyadiah, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 892–906. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3772>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.3>